



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual batik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alamat PENGUGAT, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan sorum motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat TERGUGAT., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 07 Februari 2024 dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/73/VIII/2008, tertanggal 31 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama selam kurang lebih 14 tahun, tinggal bersama di rumah Pengugat Jalan Alamat PENGUGAT, sampai bulan April tahun 2023;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak bernama;;

3.1. Anak Penggugat dan TERGUGAT, NIK: 3375037010080002, lahir di Pekalongan, 30 Oktober 2008, perempuan, umur 15tahun, Pendidikan SMP;

Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;;

4.1. Tergugat melakukan perselingkuhandan menikah siri dengan seorang janda bernama Solichati atau yang biasa dipanggil Ginok pada tahun 2018. Dari pernikahan siri tersebut Tergugat dan istri sirinya dikaruniai anak kembar pada tahun 2019;

4.2. Permasalahan ekonomi yaitu Penggugat apabila tidak meminta nafkah maka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

4.3. Tergugat memiliki sifat keras dan kasar;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat dan Penggugathanya bertengkar mulut;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan April tahun 2023 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dari rumah Penggugat di Jalan Alamat PENGGUGATsehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan sangat keadilan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024 dengan Mediator Herning Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375034303840006 tanggal 06-04-2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 401/73/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Juli Agus Setiawan bin Muarel, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Panjang Wetan Gg. IA No. 7a RT 007 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 15 tahun lebih;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah siri dengan mantan isterinya sampai mempunyai anak kembar dan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Sulimah binti A. Rohim, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Panjang Wetan Gg. 2 No. 39 RT 004 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah secara siri dengan mantan isteri Tergugat samapi mempunyai anak dan nafkah kepada Penggugat kurang;
 - Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator Herning Hambarrukmi, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhandan menikah siri dengan seorang janda bernama Solichati atau yang biasa dipanggil Ginok pada tahun 2018. Dari pernikahan siri tersebut Tergugat dan istri sirinya dikaruniai anak kembar pada tahun 2019, permasalahan ekonomi yaitu Penggugat apabila tidak meminta nafkah maka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat memiliki sifat keras dan kasar dan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan April 2023. Atas dasar itu, Penggugat mohon

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya
Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana
terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui
bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau
keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan bukti yang
mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka
terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti
kebenaranannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang
telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah
diakui oleh Tergugat dan Majelis Hakim tetap membebankan kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini
menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus
sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam
pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan
yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula
sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut
dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti
yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2
(dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat menikah lagi secara siri dengan mantan isteri Tergugat sampai memiliki anak dan masalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2009 hingga April 2023, meskipun setelah didamaikan mereka rukun kembali, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga perkara ini diajukan bulan Februari 2024 atau selama 9 (sembilan) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2008 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2009 hingga bulan April 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah Tergugat menikah lagi secara siri dengan mantan isterinya yang bernama Solichati bahkan telah mempunyai anak dan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan April 2023 hingga perkara ini diputuskan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dalam bentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam* terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan keduanya supaya rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sangat susah untuk direkatkan kembali jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan tekanan batin bagi salah satu pihak dalam hal ini Penggugat, demikian pula Tergugat tidak akan merasa nyaman tinggal bersama Penggugat yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : *"Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator ternyata tidak membuahkan hasil, apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, maka mempertahankan perkawinan dalam keadaan seperti ini, justru akan lebih banyak mendatangkan mudlorot (keburukan) dari pada manfaatnya, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan dan kesungguhan untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga semacam ini benar-benar telah kehilangan ruh perkawinan yang sangat sakral, sebaliknya apabila rumah tangga semacam ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua pihak, Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan yang leluasa untuk merenung, berfikir kembali dan interopeksi tentang apa yang telah dialaminya, bahkan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian berdamai kembali, atau sebaliknya keduanya masing-masing mendapatkan pasangan yang baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi keduanya guna menyongsong masa depan yang lebih baik, hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa` ayat 130 sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliyatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Faesol Khozi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliyatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Faesol Khozi, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp600.000,00
Biaya PNBK Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp100.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp845.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No 65/Pdt.G/2024/PA.Pkl